

# PELANGGARAN PENGATURAN PRINSIP *MIRANDA RULE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Oleh: *FINTA RIRIS SITORUS*

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Ledy Diana, SH., M.H**

**Alamat : Jl. Sariamin Gg. Halimah No. 2 Pekanbaru**

**Email : fintariris\_sitorus@hotmail.com**

## **ABSTRACT**

*Miranda Rule is a rule to manage about the suspect rights before investigation by police. Miranda rule consist from the right to silence, because everything what the suspect said can damning in court. The right to get the lawyer to defend the suspect right, and if the suspect not competent, so the suspect can get the lawyer by the government. But, in fact the suspect never directly get notified about the right and the police looks like ignore the suspect rights especially the rights to silence.*

*In this case, related to violation principle of miranda rule in Indonesia criminal justice system, the effect violation principle of miranda rule and prevention principle of miranda rule. The purpose of this thesis, First, violation principle of miranda rule in Indonesia criminal justice system and the effect to the violation principle of miranda rule. Second, the prevention principle of miranda rule in Indonesia criminal justice system. The type of this research be classified as normative research, because this research review the violation principle of miranda rule based on the applicable regulation. The data based on secondary data, and the collecting data technical in this research consist of library research study case.*

*There are two main idea can be resumed. First, there are many violation principle of miranda rule from investigation until to the court. This rule always broke by investigator and prosecutor that effect the arresting is illegal and the investigation announcement not to be valid. So, prosecution process can not be accept, include the accusation because it was arrange by the invalid investigation announcement. It means the suspect must be released from the prison. Second, the prevention violation principle of miranda rule can be minimize by maximize the human resources quality in principle of miranda rule establishment so the police can understanding how to implementation principle of miranda rule in fact. The author suggestion, First, there are need to explain the principle of miranda rule in Indonesi criminal justice system and other rule, and giving a strict sanctions for everything violation principle o miranda rule. Second, there are need to maximize the profesional of law agency by maximize the education quality, especially for founding and training in law aspect.*

**Keywords: *Miranda Rule, The Right to Silence, Criminal Justice System***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>2</sup>

*Eropa Kontinental (rechtstaat)* dan *Anglo Saxon (rule of law)* memiliki persamaan yaitu mengakui perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana merupakan perwujudan asas *presumption of innocence* yang berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2010, hlm. 48.

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 3.

<sup>4</sup> Pasal 8 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penerapan hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP sebenarnya diadopsi dari suatu prinsip yang dikenal dengan sebutan *miranda rule*. *Miranda rule* adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana sebelum diperiksa oleh penyidik yang berwenang.<sup>5</sup>

Pasal 52 KUHAP mengatakan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Hal ini maksudnya supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>6</sup>

Implementasi lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Impelementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 17 ayat

---

<sup>5</sup> M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, cet.1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

(1) huruf g yang mengatakan dalam melakukan tugas penangkapan setiap petugas wajib untuk memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi penasehat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Kenyataan yang terjadi tidaklah sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan. Tersangka pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan akan hak-hak hukumnya termasuk hak untuk diam. Hak untuk diam di Indonesia kurang mendapat perhatian yang khusus, padahal hak untuk diam sudah diatur dalam peraturan dan seringkali aparat terkesan mengabaikan hak untuk diam. Selain itu perlakuan kasar saat penangkapan juga didapatkan tersangka.

Penyidikan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh polisi untuk memperoleh keterangan terhadap terjadinya suatu tindak pidana telah menyimpang dari tujuan dasar dari penyidikan. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tidak lagi bertujuan untuk memperoleh keterangan dari tersangka atau terdakwa melainkan telah bertujuan untuk memperoleh suatu pengakuan dari tersangka atau terdakwa.

Kasus Bapak Suryanto Resmon Sagala, Bapak Jannes Simbolon, dan Bapak

Mohammad Banjir Simarmata tanggal 13 Desember 2013, jam sebelas malam di Hotel Premier Pekanbaru yang didatangi oleh anggota polisi dan unit V Buser hendak menangkap Bapak Banjir untuk dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru karena diduga melakukan tindak pidana penculikan, pemerasan serta melakukan ancaman terhadap seorang bernama Akiong.<sup>7</sup> Selain tidak membawa surat perintah penangkapan, penyidik polri tersebut juga berkata kasar serta mengancam tersangka dengan memegang sesuatu yang terselip dipinggang sebelah kanannya. Selama pemeriksaan yang berlangsung sampai jam empat subuh, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan saksi, namun Bapak Banjir menolak menandatanganinya karena Bapak Banjir belum diberikan surat perintah penangkapan dan juga bukan dipanggil sebagai saksi namun ditangkap.

Pengadilan Negeri dengan putusan Praperadilan No.02/Pen.Pid/Pra/2014/PN.PBR atas nama Bapak Muhammad Banjir Simarmata yaitu menolak eksepsi termohon untuk tidak dapat diterima, mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan tindakan penangkapan atas diri

---

<sup>7</sup> Putusan No.02/Pen.Pid/Pra/2014/PN.PBR, Pekanbaru, 27 Januari 2013.

pemohon adalah tidak sah, memulihkan hak-hak pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pelanggaran Pengaturan Prinsip *Miranda Rule* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelanggaran pengaturan prinsip *miranda rule* dalam hukum acara pidana Indonesia dan apa akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip *miranda rule*?
2. Bagaimanakah pencegahan terhadap pelanggaran prinsip *miranda rule* dalam hukum acara pidana Indonesia?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelanggaran pengaturan prinsip *miranda rule* dalam hukum acara pidana Indonesia dan akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip *miranda rule*.
- b. Untuk mengetahui pencegahan terhadap pelanggaran pengaturan prinsip *miranda rule* dalam hukum acara pidana Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya masalah yang diteliti sekaligus sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi kepolisian dalam menangani pelanggaran prinsip *miranda rule* dalam pengaturan peradilan pidana Indonesia.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Istilah *human rights* semula berasal dari *‘right of human’* yang menggantikan istilah *‘natural right’* yang kemudian diubah dengan istilah *‘human right’* yang memiliki konotasi yang lebih netral dan universal.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendefenisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>8</sup>

## 2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana adalah istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem Peradilan Pidana untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat tahun 1960 oleh Frank Remington.

Mardjono memberikan batasan mengenai sistem peradilan pidana yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan terpidana.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dirumuskan sebagai berikut:

- Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
- Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

## 3. Teori Pembuktian

Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>9</sup> Alat bukti yang sah terdiri dari:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Ed. 2, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 23

<sup>10</sup> Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

#### E. Kerangka Konseptual

1. *Miranda rule* adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana atau kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang.<sup>11</sup>
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.<sup>12</sup>
3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>13</sup>
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>14</sup>
5. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>15</sup>
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>16</sup>
7. Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>17</sup>
8. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>18</sup>
9. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

<sup>11</sup> M. Sofyan Lubis, *Loc. cit.*, hlm. 15.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 95.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 15, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji pelanggaran pengaturan prinsip *miranda rule* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data hanyalah data sekunder.<sup>21</sup> Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis

data kualitatif yang tidak menggunakan statistik melainkan menguraikan secara deskriptif data yang diperoleh. Selanjutnya dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **A. Tinjauan Umum Tentang *Miranda Rule***

#### **1. Sejarah *Miranda Rule***

*Miranda rule* lahir dari praktik penegakan hukum di Amerika Serikat, dimana pada 1963 di Arizona seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian setempat karena diduga melakukan tindakan kriminal penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia delapan belas tahun. Setelah dua jam di ruang interogasi, Ernesto Miranda akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memperkosa perempuan yang dimaksud, namun ternyata sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan ini.

Pengakuan tertulis Miranda ini dihadirkan di

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 20, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hlm. 56

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 118.

persidangan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti ini Miranda dihukum penjara selama dua puluh tahun penjara. Atas vonis ini, Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Pada tahun 1966 Mahkamah Agung meneguhkan hukuman terhadapnya dengan alasan proses hukum dan pengakuan yang dibuat Miranda tanpa terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya selaku tersangka adalah tidak sah. hukumannya saja.

Jaksa penuntut akhirnya mencari pengakuan lain yang memberatkan Ernesto Miranda, pengakuan didapat dari mantan kekasih Ernesto Miranda. Atas adanya pengakuan dari mantan kekasihnya tersebut akhirnya Miranda dihukum penjara selama sebelas tahun penjara dan dibebaskan bersyarat pada tahun 1972. Setelah ia bebas pun masih sering ditangkap dan dikembalikan ke penjara lagi untuk beberapa kali.

Ernesto Miranda meninggal tahun 1976 pada usia tiga puluh empat tahun, setelah ditikam dengan pisau dalam sebuah perkelahian di suatu bar. Polisi menangkap seseorang yang diduga menikam Ernesto Miranda, namun orang tersebut memilih

diam dan tidak mau menjawab pertanyaan dari kepolisian dalam pemeriksaannya. Akhirnya orang tersebut dilepaskan dan tidak ada seorang pun didakwa melakukan pembunuhan terhadap Ernesto Miranda. Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa pengakuan Miranda tidak sah, maka sejak itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius. Maka peristiwa tersebut dikenal sebagai tonggak lahirnya *miranda rule*.<sup>22</sup>

## 2. Pengertian *Miranda Rule*

*Miranda rule* adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang.<sup>23</sup> Di Amerika Serikat *miranda rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yaitu hak untuk diam karena segala sesuatu yang dikatakan tersangka dapat dipergunakan untuk memberatkannya di pengadilan, kemudian hak untuk mendapatkan penasihat hukum dan jika ia

<sup>22</sup> M. Sofyan Lubis, *Op. cit*, hlm. 15.

<sup>23</sup> *Ibid*.

tidak mampu, maka ia berhak untuk disediakan penasihat hukum oleh negara.

### 3. Jenis-jenis *Miranda Rule*

- 1) *Miranda rule* adalah suatu aturan yang mengatur hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana, sebelum diperiksa oleh penyidik,
- 2) *Miranda right*, ditekankan pada hak untuk diam atau menolak untuk menjawab pertanyaan Polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik, hak untuk mendapatkan penasihat hukum dan hak untuk disediakan penasihat hukum jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri.
- 3) *Miranda warning* adalah peringatan yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka.

## B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

### 1. Sejarah Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system* dan istilah ini kemudian diperkenalkan secara luas oleh *The President's Crime Commission*.

Dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an, *criminal justice system* sebagai disiplin ilmu tersendiri telah muncul menggantikan istilah *law enforcement* atau *police studies*. Perkembangan ilmu ini di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada administrasi peradilan serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.

### 2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan,

pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

### 3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

### 4. Fungsi Sistem Peradilan Pidana

- 1) Mencegah kejahatan.
- 2) Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif.
- 3) Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
- 4) Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
- 5) Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
- 6) Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka

yang telah melanggar hukum pidana.<sup>24</sup>

### 5. Komponen Sistem Peradilan Pidana

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan
4. Lembaga Pemasyarakatan

## III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pelanggaran Pengaturan Prinsip *Miranda Rule* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip *Miranda Rule*.

#### a. Pengaturan Prinsip *Miranda Rule* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

Pasal 52 KUHP yang mengatakan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Hal ini maksudnya supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan

<sup>24</sup> Tolib Effendi, *Op.cit*, hlm. 13.

terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>25</sup>

Implementasi lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 17 ayat (1) huruf g yang mengatakan dalam melakukan tugas penangkapan setiap petugas wajib untuk memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

#### **b. Pelanggaran Pengaturan Prinsip *Miranda Rule*.**

##### 1) Di Tingkat Kepolisian

- a) Banyak oknum polisi menangkap tersangka dan tersangka langsung diinterogasi tanpa terlebih dahulu mengingatkan akan hak-haknya sebagai tersangka (*miranda warning*).
- b) Dalam rangka penyelidikan,

banyak oknum polisi menginterogasi seseorang yang di duga ada kaitannya dengan perkara pidana yang ditanganinya.

- c) Dalam rangka penyidikan banyak oknum polisi memaksa tersangka untuk mengakui perbuatannya dengan cara apapun termasuk cara kekerasan.
- d) Dalam rangka untuk memperlancar proses penyidikan, banyak oknum polisi yang berupaya agar setiap tersangka sebaiknya tidak menggunakan penasihat hukum.
- e) Dengan dalih tersangka tidak punya uang dan hak asasi tersangka, banyak oknum polisi yang menganjurkan supaya tersangka tidak menggunakan penasihat hukum dan membuatnya surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum.
- f) Dengan tidak adanya penasihat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak penyidik mengabaikan

---

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- kewajibannya seperti diamanatkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
- g) Tidak ada anggaran Institusi Kepolisian yang diperuntukkan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka.
  - h) Dan lain-lain.
- 2) Di Tingkat Kejaksaan
- a) Dengan dalih sudah tidak dilakukan pemeriksaan lagi, maka banyak oknum penuntut umum tidak perlu menunjuk penasihat hukum guna mendampingi tersangka.
  - b) Dengan dalih sudah ada surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum yang dibuat di tingkat penyidikan maka ketentuan Pasal 56 ayat (1) dianggap sudah terpenuhi.
  - c) Dengan dalih tidak ada penasihat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak penuntut umum atau Kepala Kejaksaan Negeri mengabaikan kewajiban yang diamanatkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
  - d) Tidak ada anggaran Institusi Kejaksaan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka.
  - e) Dan lain-lain.
- 3) Di Tingkat Pengadilan
- a) Dengan dalih masih terjadinya kontroversi perihal penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hakim bebas untuk mengikuti pendapat yang mana saja.
  - b) Dengan dalih undang-undang belum mengatur secara tegas, maka hakim berwenang untuk memutuskan sesuai dengan hati nuraninya.
  - c) Dengan dalih demi kepentingan umum, maka hak-hak terdakwa dapat dikesampingkan.
  - d) Tidak ada anggaran khusus dari Instansi Pengadilan yang bersangkutan untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa.
  - e) Hakim menggunakan haknya untuk tidak bisa dipersalahkan atau dituntut atas kelalaiannya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
  - f) Dan lain-lain.

**c. Akibat Pelanggaran Prinsip *Miranda Rule***

**1) Akibat Pelanggaran Prinsip *Miranda Rule* Terhadap Perkara**

Pelanggaran terhadap prinsip *miranda rule* mengakibatkan tuntutan jaksa penuntut umum menjadi tidak dapat diterima. Hal ini didukung oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993. Putusan ini mengatakan apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga tindakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum juga tidak dapat diterima.<sup>26</sup>

**2) Akibat Pelanggaran Prinsip *Miranda Rule* Terhadap Tersangka.**

Pelanggaran prinsip *miranda rule* mengakibatkan tersangka dibebaskan dari tahanan

dikarenakan sejak awal proses penangkapan yang tanpa memberitahukan hak-hak tersangka adalah illegal dan mengakibatkan berita acara penyidikan menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum sehingga proses penyidikan itu sendiri menjadi tidak sah. Proses penuntutan juga menjadi tidak dapat diterima baik surat dakwaan dan proses penuntutannya menjadi tidak dapat diterima karena disusun atas berita acara penyidikan yang cacat hukum dan telah batal demi hukum sehingga terdakwa dibebaskan dari tahanan.

**2. Pencegahan Terhadap Pelanggaran Pengaturan Prinsip *Miranda Rule* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.**

Profesionalisme penegak hukum dapat ditingkatkan dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya kepolisian yang memahami dengan baik aspek-aspek pengertian dan penerapan *miranda rule* secara komprehensif sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia. Upaya lainnya dapat dilakukan dengan mensosialisasikan peraturan

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 97.

perundang-undangan mengenai prinsip *miranda rule* termasuk peraturan kepala kepolisian yang berkaitan dengan penerapan hak tersangka atau terdakwa serta diberikannya sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran prinsip *miranda rule*.

#### IV. Penutup

##### 1. Kesimpulan

- a. Banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip *miranda rule*. Pelanggaran ini terjadi baik pada tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan. Pelanggaran prinsip *miranda rule* mengakibatkan berbagai akibat hukum yakni mengakibatkan proses penangkapan menjadi *illegal* dan berita acara penyidikan menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum sehingga proses penyidikan itu sendiri menjadi tidak sah. Proses penuntutan juga menjadi tidak dapat diterima baik surat dakwaan dan proses penuntutannya menjadi tidak dapat diterima karena disusun atas berita acara penyidikan yang cacat hukum dan telah batal demi hukum sehingga terdakwa dibebaskan dari tahanan.
- b. Pencegahan terhadap pelanggaran prinsip *miranda rule* dapat dilakukan dengan

peningkatan profesionalisme para penegak hukum melalui peningkatan kualitas sumber daya kepolisian yang memahami dengan baik aspek-aspek pengertian dan penerapan *miranda rule* secara komprehensif. Upaya lainnya dapat dilakukan dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan mengenai prinsip *miranda rule* termasuk peraturan kepala kepolisian yang berkaitan dengan penerapan hak tersangka atau terdakwa.

##### 2. Saran

- a. Perlu adanya penegasan prinsip *miranda rule* dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dan penegasan peraturan perundang-undangan mengenai prinsip *miranda rule* termasuk peraturan kepala kepolisian yang berkaitan dengan penerapan hak tersangka atau terdakwa serta diberikannya sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran prinsip *miranda rule*.
- b. Perlu adanya peningkatan profesionalisme penegak hukum melalui peningkatan sumber daya kepolisian melalui peningkatan mutu pendidikan kepolisian seperti melalui pembinaan dan pelatihan dibidang hukum. Serta peningkatan

mentalitas para penegak hukum. Penegak hukum harus menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga diperlukan pemahaman yang luas tentang hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, cet. 9, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, cet. 15, Sinar Grafika, Jakarta.

Lubis, M. Sofyan, 2010, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Renggono, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Ed. I, Kencana, Jakarta.

### B. Jurnal/Kamus

Erdiansyah, 2010, *Kekerasan Dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*,

*Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### D. Website

<http://www.belitung.tribunnews.com/2015/08/26/ini-inisial-empat-polisi-bangka-yang-diduga-aniaya-terduga-narkoba#>